



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 313/Pdt. P/2020/PN.Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dibawah ini, atas permohonan : -----

Nama : **AGUS SUGIANTO**
Jenis Kelamin : Laki – laki
Tempat/Tgl Lahir : Tuban/23 Juli 1982
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Dsn. Blora RT.02/RW.01 Ds. Tasikharjo Kec. Jenu Tuban,
Dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. TRI ASTUTI
HANDAYANI, S.H., M.Hum dan Tri Anika Wati, S.H., adalah
Advokat yang berkantor pada Kantor Posbakum Pengadilan
Negeri Tuban yang beralamat di Jalan Veteran No. 08 Tuban,
serta kantor pribadi di Jl. Perumahan Karang Indah Blok AA
No.03 Tuban dan Jalan Pemuda No. 5 – 6 Bojonegoro.
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 04 Juni 2020,
yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON-

-----Pengadilan Negeri tersebut ; -----

-----Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor
313/Pdt.P/2020/PN.Tbn tertanggal 10 Juni 2020, tentang penunjukan Hakim
yang akan memeriksa dan menetapkan perkara ini;-----

-----Telah membaca Surat Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2020/PN.Tbn
tertanggal 10 Juni 2020, tentang Penetapan Hari sidang;-----

-----Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan Pemohon; -----

-----Telah memperhatikan Bukti Surat dan mendengar keterangan Para Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA -----

-----Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya
tertanggal 09 Juni 2020, yang diterima di Kantor Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Tuban pada tanggal 10 Juni 2020, dibawah register Nomor :
313/Pdt.P/2020/PN.Tbn, dengan uraian sebagai berikut; -----

Halaman 1 Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2020/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon/Agus Sugianto dengan seorang perempuan yang bernama Umariyanti telah dilahirkan seorang putri yang diberi nama **MISHA SHAQUEENA AGUSTINE** dilahirkan di Tuban pada tanggal 18 Desember 2019;
2. Bahwa didalam KK pemohon Nomor 3523121601100126 tertanggal 31 Maret 2020 tercatat nama anak pemohon **MISHA SHAQUEEN AGUSTIN**;
3. Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3523-LU-26022020-0045 tertanggal 28 Februari 2020 Nama anak Pemohon Tercatat **MISHA SHAQUEEN AGUSTIN**;
4. Bahwa setelah dibuatkannya akta kelahiran anak pemohon oleh pemohon baru diketahui bahwa terdapat kesalahan pencatatan nama anak pemohon didalam Akta Kelahiran anak pemohon yang juga berimbas pada kesalahan pencatatan nama anak pemohon didalam KK pemohon, sehingga untuk membenarkan nama anak pemohon tersebut maka pemohon mohon untuk dilakukan perubahan Akta Kelahiran anak pemohon tentang nama anak pemohon yang tertulis **MISHA SHAQUEEN AGUSTIN** dilakukan perubahan menjadi **MISHA SHAQUEENA AGUSTINE**;
5. Bahwa untuk mengubah nama anak pemohon yang tercatat dalam akta kelahiran anak pemohon tersebut, berdasarkan pasal 52 UU nomor : 23 tahun 2006, tentang administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus ada ijin dari Pengadilan Negeri
6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tuban agar memberikan Penetapan sebagai berikut :

----- M E N E T A P K A N -----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menyatakan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban Nomor 3523-LU-26022020-0045 tertanggal 28 Februari 2020 tentang Nama anak Pemohon yang Tercatat **MISHA SHAQUEEN AGUSTIN** dilakukan perubahan menjadi **MISHA SHAQUEENA AGUSTINE**;
1. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex equo et bono).

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dengan didampingi oleh Kiuasanya, dan membacakan

Halaman 2 Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2020/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya serta menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonannya tersebut.-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah menyerahkan Bukti Surat berupa foto copy bukti surat-surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan yang dibawah sumpah;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; -----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Tuban menetapkan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban Nomor 3523-LU-26022020-0045 tertanggal 28 Februari 2020 tentang Nama anak Pemohon yang Tercatat MISHA SHAQUEEN AGUSTIN dilakukan perubahan menjadi MISHA SHAQUEENA AGUSTINE;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon, apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau tidak, maka selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Pasal 56 ayat (1) disebutkan bahwa; “Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;-----

-----Menimbang, bahwa dari bukti P-1 ternyata pemohon adalah subyek hukum yang bertempat tinggal dan tercatat dalam administrasi kependudukannya pada Pemerintah Kabupaten Tuban dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, sehingga yang dimohonkan pemohon tersebut adalah relevan dan Pengadilan Negeri Tuban mempunyai kewenangan

Halaman 3 Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2020/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk

itu;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi saksi didapatkan fakta Bahwa setelah dibuatkannya akta kelahiran anak pemohon oleh pemohon baru diketahui bahwa terdapat kesalahan pencatatan nama anak pemohon didalam Akta Kelahiran anak pemohon yang juga berimbas pada kesalahan pencatatan nama anak pemohon didalam KK pemohon, sehingga untuk membenarkan nama anak pemohon tersebut maka pemohon mohon untuk dilakukan perubahan Akta Kelahiran anak pemohon tentang nama anak pemohon yang tertulis MISHA SHAQUEEN AGUSTIN dilakukan perubahan menjadi MISHA SHAQUEENA AGUSTINE;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan keterangan saksi saksi, bahwa pemohon mengajukan permohonan ini untuk merubah Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon tentang nama anak pemohon yang tertulis MISHA SHAQUEEN AGUSTIN dilakukan perubahan menjadi MISHA SHAQUEENA AGUSTINE;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan benar menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga oleh karena itu Pengadilan cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon menyangkut hal tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa dengan keadaan yang demikian maka sudah sepatutnya Permohonan Pemohon untuk dikabulkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

-----Mengingat, Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

-----M E N E T A P K A
N-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban Nomor 3523-LU-26022020-0045 tertanggal 28 Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 tentang Nama anak Pemohon yang Tercatat **MISHA SHAQUEEN AGUSTIN** dilakukan perubahan menjadi **MISHA SHAQUEENA AGUSTINE**;-----

3. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.136.000,00 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah);-----

-----Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2020, oleh kami DERRY WISNU BROTO K.P., S.H., M.Hum. Hakim pada Pengadilan Negeri Tuban, Penetapan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh JOKO PURNOMO, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban dan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya;-----

Panitera Pengganti

H a k i m

JOKO PURNOMO, S.H

DERRY WISNU BROTO K.P., S.H., M.Hum

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
ATK	: Rp 50.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Sumpah	: Rp 20.000,00
Leges	: Rp. 10.000,00
Lain lain	: Rp 10.000,00
Materai	: <u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp.136.000,00 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 5 Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2020/PN Tbn